BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2022

NOMOR: 58

PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Cilegon masih terdapat kekurangan dan belum dapat merampung perkembangan kebutuhan pengaturan mengenai pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

Mengingat ...

Mengingat

1.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repunlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Cilegon.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9.Tambahan ...

- 9. Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Cilegon selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan atau sebutan lainnya yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum kepada Pegawai ASN yang diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
- Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PNS.

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian TPP yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin ASN;
 - b. meningkatkan motivasi kerja ASN;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kinerja ASN;
 - e. meningkatkan kesejahteraan ASN; dan
 - f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian TPP dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP berdasarkan kriteria pemberian yang terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak 1 (satu) bulan TPP.
- (5) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan:
 - a. tunjangan hari raya; dan/atau
 - b. tunjangan ketigabelas.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal dengan jumlah paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN kecuali jabatan fungsional Guru.

Pasal ...

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya, atau inovasi dan diakui oleh Wali Kota.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan yang diperoleh oleh Pegawai ASN sebagai pegawai terbaik tahunan atau penghargaan yang diperoleh pada tingkat Nasional.
- (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inovasi yang telah ditetapkan sebagai inovasi daerah.
- (4) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN.

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja ditetapkan oleh Wali Kota.

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh per seratus) dari besaran basis TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) Tunjangan hari raya dan tunjangan ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dapat diberikan kepada:
 - a. pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana; dan
 - b. pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran TPP yang terima setiap bulan.
- (4) Besaran dan waktu pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN TPP

Pasal 10

- (1) Besaran basis TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran basis TPP ditetapkan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

 (Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalam konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Besaran nilai TPP ditetapkan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara besaran basis TPP dengan masing-masing kriteria pemberian TPP.
- (4) Besaran basis TPP dan besaran nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

MEKANISME PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu

Indikator Penilaian Kinerja

- (1) TPP dihitung berdasarkan indikator penilaian kinerja.
- (2) Indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. produktivitas kinerja dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran nilai TPP; dan
 - b. disiplin kerja dengan bobot 30 % (tiga puluh perseratus) dari besaran nilai TPP.
 - (3) Produktivitas ...

- (3) Produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kinerja Perangkat Daerah dengan bobot 25 % (dua puluh lima perseratus); dan
 - b. kinerja individu dengan bobot 75 % (tujuh puluh lima perseratus),

dari bobot produktivitas kinerja.

(4) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada pencatatan kehadiran Pegawai ASN.

Bagian Kedua Produktivitas Kinerja Paragraf 1 Kinerja Perangkat Daerah

- (1) Penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan setiap bulan melalui sistem informasi elektronik.
- (2) Penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nilai kinerja antara 95 (sembilan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus), TPP sebesar 100 % (seratus perseratus) dari besaran nilai TPP;
 - nilai kinerja antara 90 (sembilan puluh) sampai dengan 95 (sembilan puluh lima), TPP sebesar 95 % (sembilan puluh lima perseratus) dari besaran nilai TPP;
 - c. nilai kinerja antara 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh), TPP sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari dari besaran nilai TPP;
 - d. nilai kinerja antara 50 (lima puluh) sampai dengan
 80 (delapan puluh), TPP sebesar 75 % (tujuh puluh
 lima perseratus) dari dari besaran nilai TPP; dan
 - e. nilai kinerja dibawah 50 (lima puluh), TPP sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari dari besaran nilai TPP.
 - (3) Mekanisme ...

- (4) Mekanisme penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengisian rencana kinerja;
 - b. penginputan realisasi dan pengukuran kinerja;
 - c. validasi realisasi kinerja;
 - d. verifikasi pengukuran kinerja;
 - e. penetapan nilai kinerja Perangkat Daerah; dan
 - f. penetapan TPP berdasarkan nilai kinerja Perangkat Daerah.

Paragraf 2 Kinerja Individu

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN wajib menyusun rencana kinerja individu secara elektronik tahunan dan bulanan.
- (2) Penyusunan rencana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh Atasan Langsung.
- (3) Rencana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dalam kondisi tertentu.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. perubahan pemangku jabatan atau mutasi;
 - b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, antara lain perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, tolak ukur atau anggaran;
 - c. perubahan prioritas dan asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
 - d. perubahan dikarenakan sakit atau cuti yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan;
 - e. perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan, antara lain mengikuti pendidikan dan pelatihan, tugas belajar serta penugasan mewakili Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah; dan/atau

f. perubahan ...

f. perubahan dikarenakan terjadi keadaan kahar atau luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan setiap bulan melalui sistem informasi elektronik.
- (2) Mekanisme penilaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengisian rencana kinerja individu;
 - b. penginputan realisasi dan pengukuran kinerja individu;
 - c. validasi realisasi kinerja individu oleh atasan langsung;
 - d. penetapan nilai kinerja individu;
 - e. rekonsiliasi kinerja individu dengan data pembayaran TPP; dan
 - f. penetapan TPP berdasarkan nilai kinerja individu.

Paragraf 3 Verifikasi dan Validasi Produktivitas Kinerja

Pasal 15

- (1) Verifikasi dan validasi terhadap Produktivitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Produktivitas Kinerja.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan.
- (3) Tugas pokok dan susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja Paragraf 1 Pencatatan Kehadiran

- (1) Pegawai ASN wajib melakukan pencatatan kehadiran secara elektronik.
 - (2) Pencatatan ...

- (2) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. waktu masuk kerja dan pulang kerja;
 - b. upacara hari besar;
 - c. apel; dan/atau
 - d. kegiatan Pemerintah Daerah lainnya yang memerlukan pencatatan kehadiran.
- (3) Pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mesin presensi; atau
 - b. aplikasi presensi.
- (4) Dalam hal pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami gangguan teknis, pencatatan kehadiran dilakukan secara manual.

- (1) Pegawai ASN wajib melaporkan keterangan ketidakhadiran melalui aplikasi paling lambat pukul 24.00 WIB (dua puluh empat Waktu Indonesia Bagian Barat) pada hari ketidakhadirannya.
- (2) Keterangan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. foto;
 - b. surat keterangan sakit;
 - c. surat perintah tugas; atau
 - d. surat keterangan lainnya.
- (3) Keterangan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Atasan Langsung paling lambat 5 (lima) hari setelah hari ketidakhadiran.
- (4) Keterangan ketidakhadiran wajib divalidasi oleh Atasan Langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah disampaikan.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung tidak melakukan validasi keterangan ketidakhadiran, laporan ketidakhadiran dianggap disetujui.

Paragraf 2

Pelanggaran Disiplin Kerja

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin kerja, dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Pelanggaran disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. terlambat datang;
 - pulang atau meninggalkan kantor sebelum waktu pulang kerja;
 - d. tidak mengikuti upacara hari besar;
 - e. tidak mengikuti apel; dan/atau
 - f. tidak mengikuti kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Dalam hal pegawai ASN melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, dikenakan 1 (satu) pengurangan dengan bobot yang paling besar.

Paragraf 3 Bobot Pengurangan TPP

Pasal 19

Bobot pengurangan TPP karena tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari pada bulan berjalan dikenakan pengurangan TPP sebesar 3 % (tiga perseratus) dari bobot Disiplin kerja; dan
- b. tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan berjalan dikenakan pengurangan TPP sebesar 100 % (seratus perseratus) dari besaran nilai TPP.

Pasal 20

Bobot pengurangan TPP karena terlambat datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. terlambat ...

- a. terlambat datang sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) per hari;
- terlambat datang lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu per seratus) per hari;
- c. terlambat datang lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) per hari; dan
- d. terlambat datang lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan/atau tidak melakukan pencatatan kehadiran masuk kerja, diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) per hari.

Bobot pengurangan TPP karena pulang atau meninggalkan kantor sebelum waktu pulang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. pulang cepat atau meninggalkan kantor sebelum waktu pulang kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) per hari;
- pulang cepat atau meninggalkan kantor sebelum waktu pulang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus) per hari;
- c. pulang cepat atau meninggalkan kantor sebelum waktu pulang kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) per hari; dan
- d. pulang cepat atau meninggalkan kantor sebelum waktu pulang kerja lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan/atau tidak melakukan pencatatan kehadiran pulang kerja, diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) per hari.

Bobot pengurangan TPP karena tidak mengikuti upacara hari besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) per hari.

Pasal 23

Bobot pengurangan TPP karena tidak mengikuti apel pada hari Senin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) per hari.

Pasal 24

Bobot pengurangan TPP karena tidak mengikuti kegiatan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) per hari.

- (1) Bobot pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 dihitung dari bobot Disiplin Kerja atau paling banyak sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari besaran nilai TPP.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pegawai ASN menyampaikan alasan yang sah.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa antara lain:
 - a. tugas kedinasan dilengkapi dengan surat perintah tugas;
 - b. cuti dilengkapi dengan surat izin cuti;
 - c. sakit;
 - d. keadaan kahar atau luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. alasan lain yang dibuat tertulis dengan persetujuan Atasan Langsung.

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN TPP Bagian Kesatu Pembayaran TPP

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP terhitung setelah pegawai ASN melaksanakan tugas paling singkat selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP diberikan paling singkat setelah 1 (satu) bulan melaksanakan tugas.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana atau fungsional diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari besaran nilai TPP, sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan menjadi PNS atau pejabat fungsional.

Pasal 27

- (1) Pejabat yang membidangi keuangan pada Perangkat Daerah, mengajukan pembayaran TPP setelah dilakukan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pembayaran TPP dilakukan melalui transfer ke rekening Pegawai ASN.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain dan pajak penghasilan berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi kekurangan bayar TPP akibat kesalahan dalam validasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayarannya dapat ditagihkan kembali.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pembayaran TPP Bagi Pegawai ASN yang Diberi Tugas Sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan dibayarkan TPP dengan ketentuan:
 - a. pejabat satu tingkat diatas pejabat definitif yang berhalangan tetap/sementara yang merangkap sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian dibayarkan TPP sesuai jabatan definitifnya, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari besaran nilai TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian dibayarkan TPP sesuai jabatan definitifnya, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari besaran nilai TPP yang lebih rendah diantara jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; atau
 - c. pelaksana atau pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap/sementara, yang merangkap sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian dibayarkan TPP pada jabatan yang besaran nilai TPP nya lebih tinggi.
- (2) TPP tambahan untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal menjabat.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan TPP tambahan, jika jangka waktu menjabatnya kurang dari 1 (satu) bulan.

- (1) Dalam hal Pelaksana yang menjabat lebih dari 1 (satu) nomenklatur jabatan, hanya dibayarkan TPP pada 1 (satu) jenis nomenklatur jabatan.
 - (2) Nomenklatur ...

(2) Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Penghentian Pembayaran TPP

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP dihentikan, apabila pegawai ASN:
 - a. mutasi keluar Pemerintah Daerah;
 - b. meninggal dunia;
 - c. pensiun;
 - d. menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
 - e. menerima Hukuman Disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - f. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; atau
 - g. diberhentikan dari pegawai ASN.
- (2) Dikecualikan terhadap pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada sekretariat komisi pemilihan umum Daerah, badan narkotika nasional dan satuan pendidikan swasta.
- (3) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan/keputusan, atau paling lambat awal bulan berikutnya sejak tanggal penetapan surat keterangan/keputusan.

Bagian Keempat Pembayaran Sebagian TPP

- (1) Pembayaran sebagian TPP dilakukan terhadap:
 - a. Pegawai ASN yang menjalankan cuti tahunan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Pegawai ...

- b. Pegawai ASN yang menjalankan cuti besar;
- c. Pegawai ASN yang menjalankan cuti sakit lebih dari12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- d. Pegawai ASN yang menjalankan cuti sakit lebih dari1 (satu) bulan;
- e. Pegawai ASN yang menjalankan cuti karena alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan; atau
- f. Pegawai ASN yang menjalankan cuti melahirkan.
- (2) Pembayaran TPP terhadap Pegawai ASN yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran nilai TPP.
- (3) Pembayaran TPP terhadap Pegawai ASN yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari besaran nilai TPP.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pegawai ASN yang:
 - a. melaksanakan tugas belajar; atau
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pembayaran TPP terhadap Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari besaran nilai TPP.

Bagian Keempat Penyesuaian Besaran TPP

- (1) Penyesuaian besaran TPP dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dalam hal tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - b. pemenuhan ...

- b. penyampaian laporan gratifikasi;
- c. pemenuhan target indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- d. pemenuhan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. pemenuhan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
- f. penatausahaan barang milik daerah;
- g. pemenuhan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa; dan
- h. pemenuhan Daftar Penilian Risiko Perangkat Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan sebagai indeks kepatuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah per Perangkat Daerah.
- (3) Indeks kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penyesuaian besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. capaian indeks kepatuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus), TPP sebesar 100 % (seratus perseratus) dari besaran nilai TPP;
 - b. capaian indeks kepatuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara 80 (delapan puluh) sampai dengan 89 (sembilan puluh lima), TPP sebesar 95 % (sembilan puluh perseratus) dari besaran nilai TPP; dan
 - c. capaian indeks kepatuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibawah 79 (tujuh puluh sembilan) TPP sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari besaran nilai TPP.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemberian TPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) TPP untuk Pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi selain Perangkat Daerah, dianggarkan pada:
 - a. Sekretariat Daerah bagi Pegawai ASN yang diperbantukan pada sekretariat komisi pemilihan umum Daerah dan Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon; dan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagi Pegawai ASN yang diperbantukan pada satuan pendidikan swasta.
- (3) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPP.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - d. Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - e. Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi; dan
 - f. Pejabat dari unit kerja Sekretariat Daerah.

- (4) Tugas pokok dan susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
- (5) Tim dapat dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dalam hal penilaian kinerja Perangkat Daerah dan penilaian kinerja individu pada masing-masing Perangkat Daerah mengalami gangguan teknis atau kesiapan sistem informasi elektronik maka pembayaran TPP hanya berdasarkan indikator Disiplin Kerja.
- (2) Masa uji coba penilaian kinerja Perangkat Daerah dan penilaian kinerja individu yaitu berdasarkan pemenuhan pelaporan kinerja yang diberlakukan selama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (3) Masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pembayaran TPP untuk bulan sebelum tanggal diundangkannya Peraturan Wali Kota ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Cilegon.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

> Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 5 September 2022 WALI KOTA CILEGON,

> > ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon pada tanggal 5 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

GMAMAN MAULUDIN

SETDA

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 58